



Kebijakan Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai Dalam Pengembangan Sektor Pariwisata

Morotai Island Regency Government Policy In Developing The Tourism Sector

Giska Hito^{1*}, Andin Rusmini²

Email: ¹giskah88@gmail.com, ²andinrusmini@stipram.ac.id

¹Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarrukmo Yogyakarta

²Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarrukmo Yogyakarta

**) corresponding author*

Keywords	Abstract
Government Policy, Tourism, Morotai	<i>The tourism sector plays an important role in economic growth in all countries, including Indonesia. One of the industries that is successful in generating foreign exchange for the country is tourism. The government must create tourism policies to ensure that the growth of the tourism sector continues to follow legal regulations and community norms in the region so that tourists are safe and orderly. This article will discuss problems related to the Morotai Island Regency government's policies in developing the tourism sector as well as the efforts made by the government to overcome tourism obstacles in Morotai Island Regency. Literature and policy studies based on secondary data, legislative and conceptual approaches are used. Methods or approaches used in legal research, which include literature studies and statutory regulations. The government plays an important role in tourism growth by providing adequate infrastructure and various facilities to provide the best. Coordination between government and private companies, national and international regulations and promotions. Every city and region definitely faces challenges in developing its tourism sector, Morotai Island Regency faces many challenges when adopting policies to develop its tourism sector. This is due to tourism potential, cultural customs, language, local conditions, and other factors.</i>
Kata Kunci	Abstrak
Kebijakan Pemerintah, Pariwisata, Morotai	Sektor pariwisata memainkan peran penting dalam pertumbuhan ekonomi di seluruh Negara, termasuk Negara Indonesia, salah satu industri yang paling berhasil menghasilkan devisa Negara adalah pariwisata. Pemerintah harus membuat kebijakan pariwisata untuk memastikan bahwa pertumbuhan sektor pariwisata ini tetap mengikuti aturan hukum dan norma masyarakat di daerah agar wisatawan aman dan tertib. Tulisan ini akan membahas masalah terkait dengan kebijakan pemerintah Kabupaten Pulau Morotai dalam pengembangan sektor pariwisata serta upaya yang dilakukan pemerintah dalam mengatasi kendala pariwisata di

Kabupaten Pulau Morotai. Studi kepustakaan dan kebijakan yang didasarkan pada data sekunder, pendekatan perundang-undangan maupun konsep digunakan. Metode atau pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum, yang melibatkan peninjauan literatur dan peraturan perundang-undangan. Pemerintah memainkan peran penting dalam pertumbuhan pariwisata dengan menyediakan infrastruktur yang memadai dan berbagai fasilitas untuk memberikan yang terbaik. Koordinasi antara pemerintah dan perusahaan swasta, pengaturan dan promosi nasional maupun internasional. Setiap kota dan daerah pasti menghadapi tantangan saat menumbuhkan sektor pariwisata, Kabupaten Pulau Morotai menghadapi banyak tantangan saat membuat kebijakan untuk mengembangkan sektor pariwisatanya. Ini disebabkan oleh potensi pariwisatanya, serta adat-istiadat kebudayaannya, bahasanya, kondisi lokal, dan faktor lainnya.

1. Pendahuluan

Indonesia adalah Negara Kepulauan yang memiliki lebih dari 17.504 pulau dengan garis pantai sepanjang 81.000 km, lebih dari 10.000 dari pulau-pulau ini, bahkan sangat kecil, belum diberi nama dan bahkan tidak berpenghuni [1]. Sektor pariwisata memainkan peran penting dalam pertumbuhan ekonomi di seluruh Negara, termasuk Indonesia, salah satu industri yang paling berhasil menghasilkan devisa kedua Negara adalah pariwisata. Berbagai Negara mendapatkan devisa dari pariwisata. Sebagai Negara Kepulauan terbesar di dunia dengan 17.508 pulau, juga dikenal sebagai "nusantara" atau "negara maritim", Indonesia telah menyadari betapa pentingnya sektor pariwisata bagi pertumbuhan ekonominya. Oleh sebab itu, pertumbuhan pariwisata selalu melampaui pertumbuhan ekonominya [2].

Pemerintah Indonesia telah menunjukkan dedikasi yang kuat terhadap kemajuan industri pariwisata, yang dicontohkan dengan penerapan beberapa langkah legislatif, seperti pemberlakuan UU No. 10/2009 terkait pariwisata. Sesuai dengan UU No. 10/2009, pariwisata dianggap sebagai komponen penting dalam kemajuan suatu bangsa, yang dilaksanakan secara metodis, terkoordinasi, komprehensif, berkesinambungan, dan cermat, dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip agama, warisan budaya masyarakat lokal, kelestarian dan kualitas lingkungan hidup, serta kepentingan nasional [3]. Pariwisata adalah kegiatan multifaset dan interdisipliner yang melibatkan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan yang unik, seperti pariwisata budaya, warisan sejarah, dan atraksi alam yang indah, serta kondisi iklim yang mendukung. Pariwisata muncul sebagai respon terhadap kebutuhan individu dan bangsa, serta interaksi antara wisatawan, masyarakat lokal, sesama wisatawan, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pengusaha [4].

Instruksi Presiden Nomor 16 Tahun 2005 berkaitan dengan kebijakan pengembangan kebudayaan dan pariwisata. Instruksi ini menggarisbawahi tujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan individu, mengentaskan kemiskinan, mengatasi pengangguran, melestarikan sumber daya alam, melindungi lingkungan dan budaya, mengadvokasi kemajuan kebudayaan, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik [5].

Perjanjian GATS-WTO mencakup modifikasi terhadap undang-undang Indonesia yang berkaitan dengan industri pariwisata, termasuk UU No. 10/2009 tentang kepariwisataan. Aturan tambahan yang berkaitan dengan industri pariwisata meliputi pembatasan tenaga kerja, peraturan investasi yang dikenal sebagai TRIM, dan peraturan kekayaan intelektual yang diuraikan dalam TRIPs, antara lain. Aturan-aturan GATS-WTO memerlukan penyesuaian dan komitmen yang cepat terhadap perjanjian GATS, yang telah mendapat persetujuan dari Indonesia. Indonesia telah mengadopsi Perjanjian Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) pada

tahun 1994. Perjanjian ini secara luas dianggap sebagai instrumen hukum internasional yang dapat diandalkan dan berwibawa karena perumusannya oleh negara-negara berdaulat dan bentuknya yang tertulis, yang menjamin kepastian hukum dan jaminan bagi para pihak yang berpartisipasi. Konvensi Wina 1965, yang secara resmi berjudul "Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian", diratifikasi pada tanggal 23 Mei 1969. Konvensi ini memberikan definisi yang komprehensif tentang perjanjian internasional sebagai perjanjian formal antara dua atau lebih negara berdaulat, yang berfungsi untuk membangun hubungan hukum di antara mereka dan tunduk pada peraturan hukum internasional. Oleh karena itu, Perjanjian Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) berdiri sebagai ilustrasi awal dari sebuah perjanjian internasional [6].

Kabupaten Pulau Morotai adalah sebuah kabupaten pemekaran yang baru saja dibentuk di Kepulauan Halmahera, yang terletak di provinsi Maluku Utara, Indonesia. Kabupaten ini secara resmi dibentuk sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 53 tahun 2008. Pulau Morotai, yang terletak di wilayah utara Indonesia, memiliki nilai historis yang signifikan sebagai situs yang terkait dengan Perang Dunia II. Letak geografisnya, yang memainkan peran penting dalam perebutan kendali atas rute Pasifik, menjadikannya tujuan yang layak bagi para wisatawan. Wilayah ini memiliki dua peruntukan nasional yang berbeda: Kawasan Ekonomi Khusus dan salah satu dari sepuluh destinasi pariwisata prioritas nasional yang ditetapkan oleh Kementerian Pariwisata Indonesia. Penetapan ini memungkinkan pemerintah untuk secara aktif terlibat dalam pembangunan daerah baik di tingkat pusat maupun daerah. Pemerintah daerah harus memanfaatkan potensi dari lembaga-lembaga terkait dan terus melakukan pengawasan terhadap sektor-sektor yang memiliki kapasitas untuk menjadi sektor unggulan, yaitu sektor-sektor yang berkaitan dengan pengembangan, promosi, dan pengelolaan atraksi pariwisata.

Pokok bahasan yang dibahas adalah Peraturan Menteri No. KM.67/UM.001/MKP/2004, yang berkaitan dengan prinsip-prinsip komprehensif yang mengatur kemajuan pariwisata di pulau-pulau kecil. Implementasi UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengharuskan setiap daerah memiliki kapasitas untuk mengolah dan mengelola sumber daya yang melekat pada wilayahnya. Fungsi utama Pemerintah Pusat adalah merumuskan kebijakan makro, yang berfungsi sebagai kerangka kerja bagi pemerintah daerah. Oleh karena itu, sangat penting untuk membuat kerangka kerja yang komprehensif untuk membantu pemerintah daerah dalam mengelola pertumbuhan pariwisata di pulau-pulau kecil di dalam wilayahnya secara efektif. Kerangka kerja ini harus mencakup beberapa aspek, seperti perumusan peraturan, pengawasan dan pemantauan yang ketat, serta pengelolaan pariwisata pulau-pulau kecil yang efisien [7].

Lonjakan kedatangan wisatawan di berbagai lokasi di Indonesia telah menyebabkan peningkatan upaya untuk meningkatkan pengelolaan lokasi wisata di berbagai daerah di Indonesia. Mengingat peningkatan yang terjadi, sangat penting bagi pemerintah untuk menetapkan strategi pariwisata yang komprehensif yang menjunjung tinggi peraturan hukum dan mematuhi standar masyarakat di wilayah tersebut. Kebijakan ini bertujuan untuk menjaga kesejahteraan, kenyamanan, dan ketertiban para wisatawan [9].

Berdasarkan hal di atas, perlu adanya kebijakan pemerintah untuk mengembangkan pariwisata Kabupaten Pulau Morotai, khususnya kebijakan pariwisata ini harus dibuat oleh pemerintah dan pihak terkait untuk mengetahui pengembangan sektor pariwisata.

2. Metode Penelitian

Studi kepustakaan dan kebijakan yang didasarkan pada data sekunder Baik pendekatan perundang-undangan maupun konsep digunakan. Bahan hukum dan kebijakan dikumpulkan melalui pemeriksaan dokumen. Metode atau pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum, yang melibatkan peninjauan literatur dan peraturan perundang-undangan.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Kebijakan Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai Dalam Pengembangan Sektor Pariwisata

Kabupaten Pulau Morotai memiliki sumber daya alam yang berlimpah, sehingga menempatkannya sebagai tujuan wisata terkemuka di wilayah Maluku Utara. Untuk menjamin kelangsungan jangka panjang bisnis pariwisata di Kabupaten Pulau Morotai, sangat penting untuk memasukkannya ke dalam Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPARDA). Integrasi ini harus memprioritaskan keuntungan ekonomi dan keberlanjutan, terutama dalam sektor pariwisata. Wisata bahari dan wisata sejarah, yang juga disebut sebagai wisata laut dan peninggalan Perang Dunia II, dipandang sebagai pendekatan yang cocok untuk mengembangkan potensi pariwisata Kabupaten Pulau Morotai [8].

Fungsi pemerintah sebagai pembuat kebijakan memiliki arti penting di tingkat nasional, terutama dalam mendorong pembangunan yang harmonis di setiap daerah seiring dengan kemajuan nasional. Pentingnya kebijakan dan rencana pembangunan untuk setiap daerah terletak pada fungsinya sebagai kerangka kerja pemandu bagi sektor swasta dan pemerintah dalam mengimplementasikan inisiatif pembangunan di daerah masing-masing. Beberapa kebijakan telah diimplementasikan untuk mendorong pengembangan pariwisata di Kabupaten Pulau Morotai. Kebijakan-kebijakan ini termasuk pembentukan Dewan Kawasan dan Administrator KEK Morotai pada tahun 2014, pembentukan UPTD Kawasan Pariwisata Pulau Dodola pada tahun 2014, penunjukan PIC sebagai destinasi pariwisata prioritas Kabupaten Pulau Morotai pada tahun 2017, dan pembentukan tim percepatan pengembangan KEK Morotai pada tahun 2018.

Badan pemerintahan tertinggi, yang dikenal sebagai Pemerintah Republik Indonesia, telah menerapkan serangkaian kebijakan strategis yang bertujuan untuk memfasilitasi pengembangan lokasi pariwisata di Kabupaten Pulau Morotai. Kategori kebijakan publik yang spesifik berkaitan dengan inisiatif pemerintah yang bertujuan untuk mendorong perluasan dan pengembangan industri pariwisata. Kebijakan adalah kumpulan tindakan dan usaha yang disengaja yang dirumuskan dengan tujuan untuk mencapai tujuan tertentu.

3.2 Upaya yang Dilakukan Pemerintah Dalam Mengatasi Kendala Kemajuan Pariwisata di Kabupaten Pulau Morotai

Setiap kota dan wilayah geografis pasti memiliki tantangan selama proses pengembangan industri pariwisata. Kabupaten Pulau Morotai memiliki masalah yang berbeda dalam merumuskan strategi untuk meningkatkan industri pariwisatanya, karena potensi pariwisata, norma-norma budaya yang beragam, bahasa, keadaan daerah, dan aspek-aspek terkait lainnya. Kabupaten Pulau Morotai menghadapi beberapa rintangan dan hambatan, baik saat ini maupun di masa depan, yang menghambat kemajuan dan perkembangannya:

- a. Dalam pengelolaan pariwisata, sistem teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang kurang baik juga harus diperhatikan. Sistem ini sangat penting untuk mengkomunikasikan situasi di Kabupaten Pulau Morotai yang terhubung dengan tujuan wisata, persiapan layanan dan infrastruktur di tempat wisata, dan promosi tempat wisata.
- b. Pemerintah harus membuat keputusan yang bijaksana, seperti menetapkan batasan hak kepemilikan properti dan mempekerjakan karyawan asing.
- c. Sumber daya manusia (SDM) adalah masalah yang sangat bermasalah dalam pertumbuhan pariwisata. Pariwisata sangat membutuhkan karyawan profesional dalam bidang manajemen investasi, penginapan, transportasi, komunikasi, dan informasi. Bisnis pariwisata telah menciptakan banyak peluang bagi masyarakat lokal, namun kekurangan tenaga kerja dapat menyebabkan industri ini tidak dapat ditangani secara efisien.
- d. Pertumbuhan industri pariwisata, yang menarik banyak orang dari negara lain dengan berbagai budaya ke Indonesia. Hal ini memiliki pengaruh terhadap budaya, mengubah nilai-nilai tradisional, perdagangan, industri seks, dan bidang lainnya. Integritas dan nilai-nilai budaya harus dijaga dan diperhatikan dengan baik.

4. Simpulan

- a. Kebijakan pemerintah untuk mengembangkan sektor pariwisata harus dirancang dan diimplementasikan dengan baik agar masyarakat dapat memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan budaya. Rencana tersebut harus dapat memberikan kerangka kerja kebijakan pemerintah untuk mendorong dan memantau peningkatan pertumbuhan wisatawan. Pemerintah memainkan peran penting dalam perluasan pariwisata dengan menyediakan infrastruktur yang sesuai dan berbagai layanan untuk memastikan pengalaman terbaik. Perjanjian dan promosi internasional, serta koordinasi antara pemerintah dan perusahaan-perusahaan komersial.
- b. Pemerintah telah melakukan hal-hal berikut untuk mengatasi kendala yang menghalangi perkembangan pariwisata di Kabupaten Pulau Morotai yaitu dengan terus menerus memperbaiki sistem pengairan, jaringan komunikasi, fasilitas kesehatan, terminal transportasi, sumber listrik dan energi, jalan raya, keamanan, dan lainnya

5. Saran

- a. Pemerintah harus benar-benar mempertimbangkan kebijakan sektor pariwisata agar efektif dan tepat sasaran untuk mendorong pertumbuhan sektor pariwisata Kabupaten Pulau Morotai.
- b. Jika terjadi ketidaksesuaian antara kebijakan yang dibuat dan implementasinya di lapangan, pemerintah harus turun ke lapangan untuk memastikan dan mengambil tindakan secepat mungkin untuk mengatasi tantangan di sektor pariwisata.

6. Referensi

- [1] Barreto, M., & Giantari, I. G. A. K. (2015). Strategi Pengembangan Objek Wisata Air Panas Di Desa Marobo, Kabupaten Bobonaro, Timor Leste. *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*, 4(11), 773-796.
- [2] Hasibuan, I. H. R. S. (2019). *Aspek Hukum Internasional Terhadap Pengelolaan Pariwisata dan Implementasinya di Indonesia* (Doctoral Dissertation, Universitas Sumatera Utara).
- [3] Lestari, A. A. A., Sh, M., Suharyanti, N. P. N., & Sh, M. (2020). Kebijakan Pemerintah Indonesia Dalam Pengembangan Pariwisata. *Jurnal Hukum Saraswati (Jhs)*, 2(2).
- [4] Misno, A. (2018). Analisis Praktik Pariwisata Syariah Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 2(02), 135-155.
- [5] Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 16 Tahun 2005. Kebijakan Pembangunan Kebudayaan dan Pariwisata.
- [6] Dewi, N. W. M. S. (2021). Dampak World Trade Organization (WTO) Terhadap Pengaturan Hukum Bisnis Kepariwisata Indonesia. *Jurnal Kajian dan Terapan Pariwisata*, 1(2), 57-67.
- [7] Peraturan Menteri, *Pedoman Umum Pengembangan Pariwisata di Pulau-Pulau Kecil*, 2004
- [8] Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai. Dokumen Revisi Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah (RIPKDA) Kabupaten Pulau Morotai. 2021.
- [9] Soebagyo, S. (2012). Strategi Pengembangan Pariwisata di Indonesia. *Liquidity: Jurnal Riset Akuntansi dan Manajemen*, 1(2), 153-158.